

LAPORAN KINERJA



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik selama Tahun Anggaran 2025.

Sepanjang tahun 2025, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan fungsi pengawasan melalui Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, serta dukungan Sekretariat Perwakilan. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang optimal. Target penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat sebanyak 225 laporan terealisasi sebanyak 246 laporan atau sebesar 109,33 persen. Target pelaksanaan 1 Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terealisasi sebesar 100 persen, serta pembentukan focal point pengawasan pelayanan publik terealisasi sebanyak 15 lembaga pengawas internal kabupaten/kota. Selain itu, realisasi anggaran mencapai 99,10 persen dari pagu efektif sebesar Rp704.821.041.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan berupa meningkatnya kompleksitas laporan masyarakat dan kebijakan efisiensi anggaran. Namun demikian, melalui penguatan koordinasi internal, optimalisasi sumber daya, serta inovasi pelayanan seperti Ombudsman On The Spot, capaian kinerja tetap dapat direalisasikan secara efektif dan akuntabel. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 19 Januari 2026

Kepala Perwakilan

#

M. Adrian Agustiansyah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan merupakan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan mandat tersebut, perwakilan menjalankan fungsi penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat, pemeriksaan dan penyelesaian laporan dugaan maladministrasi, investigasi atas prakarsa sendiri, pencegahan maladministrasi melalui kajian dan penguatan sistem pelayanan publik, serta dukungan administrasi dan manajerial oleh Sekretariat Perwakilan

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja organisasi berjalan optimal dengan dukungan struktur organisasi yang terdiri atas Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, serta Sekretariat Perwakilan. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 584 akses masyarakat, dengan 317 Laporan Masyarakat, 84 Respons Cepat Ombudsman (RCO), 54 konsultasi non laporan, dan 126 tembusan. Substansi laporan didominasi oleh permasalahan kepegawaian, pemukiman dan perumahan, perhubungan dan infrastruktur, pelayanan air minum, serta agraria/pertanahan. Pemerintah Daerah menjadi instansi terlapor dengan jumlah laporan tertinggi.

Dari sisi capaian kinerja, target penyelesaian 225 laporan masyarakat berhasil direalisasikan sebanyak 246 laporan atau 109,33 %, Target pelaksanaan 1 Investigasi Atas Prakarsa Sendiri terealisasi sebanyak 1 laporan. Pada aspek pencegahan maladministrasi, target pembentukan 1 focal point pengawasan pelayanan publik terealisasi sebanyak 15 lembaga pengawas internal kabupaten/kota. Kegiatan pencegahan juga menghasilkan penguatan kebijakan aksesibilitas pelayanan kesehatan ramah disabilitas serta mendorong pembentukan kebijakan daerah yang inklusif. Sementara itu, dukungan manajemen dan pengelolaan anggaran menunjukkan realisasi sebesar 99,10 persen dari pagu efektif, yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut atas capaian dan dinamika pengawasan tahun 2025, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan akan memperkuat sistem pengelolaan laporan berbasis percepatan penyelesaian, meningkatkan koordinasi dengan instansi terlapor, memperluas jejaring *focal point* pengawasan pelayanan publik, serta mengoptimalkan strategi pencegahan maladministrasi. Harapannya kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan pelayanan publik terus terjaga.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Fungsi dan Tugas Wewenang	8
1.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	8
BAB II RENCANA KINERJA.....	10
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	16
3.2 Analisis Capaian Kinerja	18
3.3 Analisis Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan merupakan perpanjangan tangan dari Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan Perwakilan memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas, profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari maladministrasi.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan hukum lainnya memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan eksternal melalui Ombudsman menjadi instrumen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tahun 2025 ditandai dengan dinamika peningkatan kompleksitas laporan masyarakat serta kebijakan efisiensi anggaran nasional. Di satu sisi, kesadaran masyarakat untuk menyampaikan pengaduan semakin meningkat, tercermin dari total 584 akses masyarakat sepanjang tahun 2025. Di sisi lain, jenis dan substansi laporan semakin beragam dan membutuhkan pendalaman analisis yang komprehensif.

Substansi laporan yang dominan meliputi:

- Kepegawaian (102 laporan tahap pemeriksaan)
- Pemukiman dan Perumahan (81 laporan)
- Perhubungan dan Infrastruktur (38 laporan)
- Pelayanan Air (32 laporan)
- Agraria/Pertanahan (20 laporan)

Dominasi laporan pada sektor kepegawaian menunjukkan adanya permasalahan dalam tata kelola manajemen sumber daya manusia aparatur, termasuk proses seleksi, pengangkatan, mutasi, dan disiplin pegawai. Sementara itu, laporan terkait pemukiman, infrastruktur, dan pelayanan air mencerminkan pentingnya pengawasan terhadap pelayanan dasar masyarakat.

Dalam konteks tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 menjadi instrumen akuntabilitas publik yang menggambarkan capaian, tantangan, serta tindak lanjut strategis yang dilakukan oleh Perwakilan.

1.2 Fungsi dan Tugas Wewenang

Sebagai unit kerja pengawasan eksternal, Perwakilan memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan menjalankan fungsi:

1. Penerimaan dan Verifikasi Laporan

Melakukan penerimaan laporan masyarakat, verifikasi formil dan materil, klarifikasi awal, serta penentuan kelayakan laporan untuk ditindaklanjuti.

2. Pemeriksaan Laporan

Melakukan pemeriksaan substantif atas dugaan maladministrasi melalui permintaan klarifikasi, pemeriksaan dokumen, pemanggilan pihak terkait, dan penyusunan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP).

3. Pencegahan Maladministrasi

Melakukan kajian sistemik, sosialisasi, koordinasi, serta pembentukan jejaring pengawasan pelayanan publik.

4. Dukungan Manajemen dan Administrasi

Mengelola perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, serta pelaporan kinerja organisasi.

1.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan terdiri dari Kepala Perwakilan, Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, serta Sekretariat Perwakilan. Berikut Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Tahun 2025 :

Kepala Perwakilan : M. Adrian Agustiansyah

- Keasistenan Penerimaan Dan Verifikasi Laporan

Kepala: Astra Gunawan

Anggota:

Kurnia Lestari

Irpan

- Keasistenan Pemeriksaan Laporan
Kepala: Rahmah Awaliah
Anggota:
Lailatul Fitri
Agung Pratama
Hendrico
Dio Rivaldo
Vidya Nirmala Sari
- Keasistenan Pencegahan Maladministrasi
Kepala: Prana Susiko
Anggota:
Rahadian Vishnu Kumoro
Windu Rohima
Ismiyanti
- Sekretariat Perwakilan
Perencanaan Dan Keuangan: Primaulina
Pengelola Bmn Dan Keuangan: Nurlili Melati O
Tata Usaha:
Dody Sutejo
Ayu Novalina
- Tenaga Pendukung
Zakaria
Nunik Astuti
M. Apriandi A
Derry
Wega Arius
Ali Susanto

BAB II

RENCANA KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat komitmen kinerja antara pimpinan dengan unit kerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik. Pada Tahun Anggaran 2025, Perjanjian Kinerja difokuskan pada peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik melalui optimalisasi penerimaan dan penyelesaian laporan masyarakat, penguatan upaya pencegahan maladministrasi, serta peningkatan efektivitas dukungan manajemen dan administrasi. Sasaran kinerja tersebut diturunkan ke dalam indikator kinerja yang terukur sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dipantau dan dievaluasi secara sistematis.

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dilakukan secara terintegrasi oleh seluruh keasistenan, yaitu Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, serta didukung oleh Sekretariat Perwakilan. Sinergi antar unit kerja menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa target kinerja dapat dicapai secara optimal. Dalam pelaksanaannya, Perjanjian Kinerja juga menjadi dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi capaian yang telah diperoleh serta kendala yang dihadapi sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Ombudsman Republik Indonesia menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen dalam mencapai target kinerja organisasi. Perjanjian Kinerja ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam pengukuran capaian kinerja pengawasan pelayanan publik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sepanjang Tahun 2025, pelaksanaan pengawasan pelayanan publik diarahkan pada peningkatan efektivitas penyelesaian laporan masyarakat, penguatan pengawasan proaktif melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), serta penguatan pencegahan maladministrasi melalui pembentukan jejaring pengawasan pelayanan publik

Adapun berikut sasaran strategis beserta indikator kinerja yang ditetapkan :

- 1) Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif

Indikator kinerja:

- Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan oleh Ombudsman RI Perwakilan.
 - Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilaksanakan.
- 2) Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi guna Perbaikan Pelayanan Publik

Indikator kinerja:

- Jumlah focal point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan.
- 3) Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Administrasi yang Efektif dan Akuntabel

Indikator kinerja:

- Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor.
- Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh alokasi anggaran yang terbagi ke dalam beberapa program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Program Pemeriksaan Laporan, serta Program Pencegahan Maladministrasi. Seluruh program tersebut diarahkan untuk mendukung optimalisasi pengawasan pelayanan publik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.2 Penetapan Kinerja

Berikut matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sumsel tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah focal point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	225 Laporan

	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	10 Pemerintah Daerah
Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

Tabel 2.2 Anggaran Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Blokir	Efektif
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
A	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat			
1	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	24.180.000	14.000.220	10.179.780
2	Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	256.532.000	143.621.571	112.910.429
3	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	29.993.000	17.365.947	12.627.053
B	Pencegahan Maladministrasi			

1	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	45.778.000	26.505.462	19.272.538
2	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	24.050.000	13.924.950	10.125.050
3	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	318.383.000	178.553.757	139.829.243
II	Dukungan Manajemen			
A	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan			
1	Layanan Perkantoran	430.400.000	40.523.052	389.876.948
2	Layanan Sarana Internal	10.000.000	0	10.000.000
	Total	1.139.316.000	434.494.959	704.821.041

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan Tahun 2025 diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis 1				
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga	15 Lembaga	1500 %
2	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	225 Laporan	246 Laporan	109,33 %
3	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Sasaran Strategis 2				
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1 Saran Kebijakan	100 %
2	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100 %

3	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	10 Pemerintah Daerah	10 Pemerintah Daerah & Instansi Vertikal	100 %
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan	100 %
2	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket	1 Paket	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian di atas 100% sebanyak 2 target;
2. Target dengan capaian 100% sebanyak 6 target;
3. Target dengan capaian 25%-99,99% sebanyak 0 target; dan
4. Target dengan capaian 0% sebanyak 0 target.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

- Bidang PVL

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah focal point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga	15 Lembaga	100%

Pada tahun anggaran 2025, Perwakilan Sumatera Selatan telah melakukan pembentukan jaringan pengawasan pelayanan publik (focal point) yang dilaksanakan pada

27 November 2025 dengan melibatkan sebanyak 15 instansi lembaga pengawas internal (inspektorat) dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk pemenuhan target aksi perjanjian kinerja terutama bagian Penerimaan dan Verifikasi Laporan di Tahun 2025, berbagai aksi dilakukan oleh bagian Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Selain melakukan penerimaan dan verifikasi laporan melalui berbagai media seperti tatap muka, telepon, surat, email, dan medsos, kegiatan Ombudsman *on the Spot* juga menjadi salah satu faktor pendorong pemenuhan capaian target aksi perjanjian kinerja.

Tahun 2025 Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan telah melakukan kegiatan Ombudsman On the Spot di 10 (sepuluh) lokasi yaitu di Kota Palembang 2 lokasi, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) 1 lokasi, Kabupaten Ogan Ilir 4 lokasi dan Kabupaten Banyuasin 3 Lokasi. dengan melakukan komunikasi secara langsung kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Kegiatan Ombudsman *on the Spot* menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aduan terkait Pelayanan Publik.

Terkait jumlah penerimaan laporan pada tahun 2025 Keasistenan PVL berhasil menerima laporan sebanyak 669 Laporan dengan rincian laporan masyarakat (LM) sebanyak 321 laporan, Respons Cepat Ombudsman (RCO) sebanyak 85 laporan, Investigasi Atas Prakarsa Sendiri sebanyak 3 laporan, tembusan sebanyak 129 laporan dan konsultasi sebanyak 131 laporan. Selain itu dalam penutupan laporan Keasistenan PVL juga berhasil menutup sebanyak 15 laporan yaitu laporan yang tidak memenuhi syarat materiel.

- Bidang Pemeriksaan Laporan

Analisis capaian Kinerja untuk setiap perjanjian Kinerja bidang Pemeriksa Laporan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan. Berikut penjabaran analisis capaian kinerja untuk setiap perjanjian kinerja ialah:

- a. Berdasarkan capaian target kinerja Tahun 2025, jumlah penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang ditargetkan sebanyak 225 laporan terealisasi sebanyak 246 laporan. Sedangkan pada Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), dari target 1 laporan terealisasi sebanyak 1 laporan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
- b. Keberhasilan dalam peningkatan capaian kinerja Tahun 2025 tercermin dari realisasi penyelesaian laporan. Selain itu, alternatif solusi yang dilakukan untuk menjaga dan

meningkatkan capaian kinerja antara lain melalui evaluasi rutin terhadap kendala penanganan laporan dan pembagian beban kerja yang proporsional.

- c. Program dan kegiatan IAPS berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian Perjanjian Kinerja, menambah jumlah penanganan kasus di luar laporan masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan realisasi kinerja. Melalui identifikasi permasalahan terbaru dan tindak lanjut yang terencana, IAPS tidak hanya memperluas cakupan pengawasan, tetapi juga mempercepat penyelesaian permasalahan pelayanan publik. Dengan demikian, keberadaan program kegiatan IAPS menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Satuan	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	225 Laporan	246 Laporan	109,33 %
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Berdasarkan tabel tersebut, target penyelesaian 225 laporan/pengaduan masyarakat terealisasi sebanyak 246 laporan untuk penyelesaian laporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan dengan capaian 109,33 %, sedangkan target 1 Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terealisasi sebanyak 1 laporan dengan capaian 100%. Capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal, ditandai dengan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang melampaui target (109,33%) serta pelaksanaan IAPS (100%) yang juga lebih melampaui target. Keberhasilan ini didukung oleh percepatan proses

pemeriksaan laporan, penguatan koordinasi internal, serta komunikasi aktif dengan instansi terlapor. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala terkait pelayanan publik.

- Bidang Pencegahan

Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dituangkan dalam bentuk matriks, dengan memuat kolom target/satuan, realisasi, serta persentase capaian. Berdasarkan tabel tersebut, target Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, dari sebelumnya 18 (delapan belas) pemerintah daerah, direvisi menjadi 10 (sepuluh) pemerintah daerah, telah terlaksana 100%. Demikian halnya dengan 1 (satu) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik, telah terlaksana 100%, dan 1 (satu) Kelompok Masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi atau Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan (KMPMDP), juga terlaksana 100%.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Terwujudnya Publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1 Saran Kebijakan	100 %	Terlaksana
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100 %	Terlaksana
	Jumlah Pemerintah Daerah yang Dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	10 Pemerintah Daerah & Instansi Vertikal	10 Pemerintah Daerah & Instansi Vertikal	100%	Terlaksana

- Bidang Kesekretariatan

Pada bagian ini disajikan capaian Kinerja untuk setiap perjanjian Kinerja sasaran strategis lembaga/unit kerja sesuai hasil pengukuran Kinerja lembaga/unit kerja. Untuk setiap perjanjian Kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini.

Pada tahun 2025, indikator Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor ditargetkan 1 layanan dan terealisasi sebesar 0,98 layanan atau 98,68%. Selisih kecil tersebut dipengaruhi oleh efisiensi pelaksanaan anggaran, namun secara substansi layanan tetap terlaksana optimal. Sementara itu, indikator Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran ditargetkan 1 paket dan terealisasi 1 paket dengan capaian 99,90%. Perbedaan persentase disebabkan adanya sisa anggaran sebesar Rp9.706, namun tidak memengaruhi pemenuhan output yang telah ditetapkan.

- 2) Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan realisasi Kinerja dan capaian Kinerja pada tahun sebelumnya dalam satu Renstra. (2024-2025). Pada tahun 2024, indikator Jumlah kegiatan diseminasi oleh perwakilan ditargetkan 2 kegiatan namun hanya terealisasi 1 kegiatan (50%). Pada tahun 2025 indikator tersebut tidak lagi menjadi sasaran kinerja, sehingga fokus diarahkan pada penguatan layanan operasional. Capaian layanan operasional meningkat dari 97,40% (2024) menjadi 98,68% (2025). Pengadaan peralatan pada tahun 2024 tercapai 100%, sedangkan tahun 2025 sebesar 99,90% karena sisa anggaran, namun target tetap terpenuhi.

- 3) Analisis keberhasilan/kegagalan dan/atau peningkatan/penurunan capaian Kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan atas keberhasilan/kegagalan dan/atau peningkatan/penurunan capaian Kinerja tersebut. Peningkatan capaian layanan operasional menunjukkan perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan. Penurunan sangat kecil pada pengadaan peralatan merupakan bentuk efisiensi anggaran dan tidak berdampak pada output. Optimalisasi perencanaan dan pengawasan menjadi faktor utama keberhasilan capaian tahun 2025.

- 4) Analisis penggunaan sumber daya (manusia, anggaran, sarana prasarana, dan lain-lain). Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan melalui koordinasi dan pengawasan yang lebih efektif. Dari sisi anggaran, penerapan prinsip efisiensi dan

skala prioritas memungkinkan target tetap tercapai meskipun terdapat sisa anggaran kecil. Sarana dan prasarana dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung operasional kantor.

- 5) Analisis Program/Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja. Keberhasilan tahun 2025 dipengaruhi oleh fokus program pada penguatan layanan operasional dan dukungan manajemen internal. Dengan penyederhanaan sasaran dibandingkan tahun 2024, sumber daya lebih terarah sehingga capaian kinerja menjadi lebih stabil dan meningkat dalam periode Renstra 2024–2025.

Pengukuran capaian kinerja pada tahun pelaksanaan menunjukkan bahwa sasaran Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas telah tercapai secara optimal. Indikator Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor terealisasi sebesar 0,98 layanan atau 98% dari target 1 layanan, dengan realisasi anggaran mencapai 98,68%. Sementara itu, indikator Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran terealisasi sebanyak 1 paket atau 100% dari target, dengan realisasi anggaran sebesar 99,90%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dan mendekati target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan kegiatan tetap memperhatikan kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Optimalisasi anggaran dilakukan melalui penetapan skala prioritas kebutuhan, pengendalian belanja operasional, serta pemanfaatan sumber daya secara maksimal tanpa mengurangi kualitas layanan. Dengan perencanaan yang matang, monitoring berkala, dan koordinasi internal yang efektif, capaian kinerja tetap dapat direalisasikan secara efisien, transparan, dan akuntabel meskipun dalam kondisi pengetatan anggaran.

3.3 Analisis Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2025 digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Secara keseluruhan, dari pagu efektif sebesar Rp704.821.041, telah terealisasi sebesar Rp698.481.178 atau 99,10%, dengan sisa anggaran sebesar Rp6.339.863. Tingginya persentase realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif serta selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Program Dukungan Manajemen, pagu sebesar Rp399.876.948 terealisasi Rp394.721.219 atau 98,71%. Realisasi ini mencakup kegiatan Pengadaan Perwakilan (99,90%) dan Layanan Perkantoran (98,68%) yang mendukung operasional dan pemeliharaan kantor secara optimal. Sisa anggaran yang ada merupakan hasil efisiensi belanja tanpa mengurangi output layanan.

Pada Program Penerimaan dan Verifikasi Laporan, realisasi mencapai 99,91% (Rp47.418.128 dari Rp47.460.209), sedangkan pada Program Pemeriksaan Laporan tercapai 100,00% (Rp88.256.728 dari Rp88.257.053). Capaian ini menunjukkan optimalnya dukungan anggaran terhadap fungsi utama penanganan laporan masyarakat. Selanjutnya, Program Pencegahan Maladministrasi terealisasi sebesar 99,33% (Rp168.085.103 dari Rp169.226.831), yang mencakup kegiatan pengawasan pelayanan publik, kebijakan pelayanan publik, survei kepatuhan, serta pemberdayaan kelompok masyarakat peduli maladministrasi.

Secara umum, realisasi anggaran yang mencapai di atas 99% pada seluruh program menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sisa anggaran yang relatif kecil pada masing-masing kegiatan mencerminkan adanya pengendalian belanja dan penerapan prinsip efisiensi, tanpa menghambat pencapaian target kinerja organisasi.

Terlampir dalam tabel:

REALISASI ANGGARAN KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN RI
PROVINSI SUMSEL

s.d. 31 Desember 2025

No.	Program	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Realisasi
1.	Pengadaan Perwakilan	10.000.000	9.990.294	9.706	99,90%
2.	Layanan Perkantoran	389.876.948	384.730.925	5.146.023	98,68%
Dukungan Manajemen		399.876.948	394.721.219	5.155.729	98,71%
4.	Pengembangan Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	10.179.780	10.172.500	7.280	99,93%
5.	Penerimaan dan Verifikasi Laporan oleh Ombudsman RI Perwakilan	37.280.429	37.245.628	34.801	99,91%
Penerimaan dan Verifikasi Laporan		47.460.209	47.418.128	42.081	99,91%
6.	Pemeriksaan Laporan oleh Ombudsman RI Perwakilan	75.630.000	75.629.728	272	100,00%
7.	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS)	12.627.053	12.627.000	53	100,00%
Pemeriksaan Laporan		88.257.053	88.256.728	325	100,00%
8.	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	19.272.538	18.848.000	424.538	97,80%
9.	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi Perwakilan	10.125.050	10.120.000	5.050	99,95%
10.	Survei Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan	139.829.243	139.117.103	712.140	99,49%
Pencegahan Maladministrasi		169.226.831	168.085.103	1.141.728	99,33%
Realisasi Keseluruhan		704.821.041	698.481.178	6.339.863	99,10%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik selama Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, secara umum capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang efektif dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Target penyelesaian laporan masyarakat sebanyak 225 laporan terealisasi sebanyak 246 laporan atau sebesar 109,33 persen. Capaian ini menunjukkan peningkatan produktivitas dan efektivitas pengelolaan laporan, meskipun dihadapkan pada peningkatan kompleksitas substansi laporan. Pengawasan proaktif melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang ditargetkan sebanyak 1 laporan terealisasi sebanyak 1 laporan atau sebesar 100 persen, mencerminkan penguatan peran pengawasan inisiatif terhadap isu strategis pelayanan publik. Pada aspek pencegahan maladministrasi, target pembentukan 1 focal point pengawasan pelayanan publik terealisasi sebanyak 15 lembaga pengawas internal kabupaten/kota. Capaian tersebut menunjukkan penguatan jejaring pengawasan serta meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pelayanan publik. Selain itu, kajian sistemik yang dilaksanakan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan komitmen perbaikan layanan, khususnya pada sektor pelayanan kesehatan yang inklusif dan ramah disabilitas. Dari sisi dukungan manajemen dan pengelolaan anggaran, pagu efektif sebesar Rp704.821.041 dapat direalisasikan sebesar Rp698.481.178 atau 99,10 persen. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel tanpa mengurangi capaian output program dan kegiatan. Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mampu melaksanakan mandat pengawasan pelayanan publik secara optimal, meskipun berada dalam kondisi efisiensi anggaran dan peningkatan beban kerja.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, antara lain:

- Tingginya laporan pada sektor kepegawaian, yang memerlukan pendalaman analisis dan koordinasi lintas instansi.

- Kompleksitas permasalahan agraria/pertanahan, yang seringkali melibatkan banyak pihak dan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih panjang.
- Permasalahan pelayanan dasar, seperti pemukiman, infrastruktur, dan pelayanan air, yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
- Keterbatasan sumber daya dan kebijakan efisiensi anggaran, yang menuntut optimalisasi kinerja dengan dukungan anggaran yang terbatas.
- Tantangan tersebut menjadi perhatian dalam upaya perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan beberapa langkah strategis untuk Tahun 2026, yaitu:

- Penguatan percepatan penyelesaian laporan prioritas, khususnya pada sektor kepegawaian dan pelayanan dasar.
- Peningkatan pengawasan proaktif berbasis risiko, melalui identifikasi isu strategis pelayanan publik.
- Perluasan dan penguatan focal point pengawasan pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota guna mendorong pencegahan maladministrasi secara sistemik.
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan laporan, untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, dan kecepatan penanganan.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam analisis substansi laporan yang kompleks.
- Penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal, dalam rangka mendorong tindak lanjut rekomendasi Ombudsman.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik secara berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Ombudsman.

Demikian Laporan Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun sebagai wujud komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pengawasan pelayanan publik ke depan semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Adrian Agustiansyah
Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

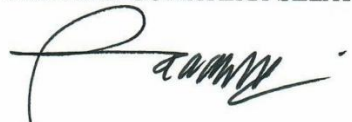
Palembang, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



M. Adrian Agustiansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	225 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	18 Pemerintah Daerah
Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	
Output 1: Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	Rp 24.180.000
Output 2: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp 256.532.000
Output 3: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp 29.993.000
Pencegahan Maladministrasi	
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp 45.778.000
Output 2: Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	Rp 24.050.000
Output 3: Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Rp 308.383.000
Program Dukungan Manajemen	
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp 412.157.000
Output 2: Layanan Sarana Internal	Rp 10.000.000
Total	Rp 1.111.073.000

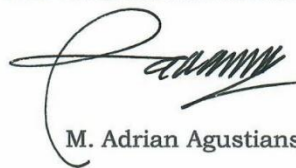
Palembang, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



M. Adrian Agustiansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	225 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	10 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
A	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat			
1	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	24.180.000	14.000.220	10.179.780
2	Laporan/ Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	256.532.000	143.621.571	112.910.429
3	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang	29.993.000	17.365.947	12.627.053

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
	Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik			
B Pencegahan Maladministrasi				
1	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	45.778.000	26.505.462	19.272.538
2	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	24.050.000	13.924.950	10.125.050
3	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	318.383.000	178.553.757	139.829.243
II Dukungan Manajemen				
A Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahaan				
1	Layanan Perkantoran	430.400.000	40.523.052	389.876.948
2	Layanan Sarana Internal	10.000.000	0	10.000.000
	Total	1.139.316.000	434.494.959	704.821.041

Jakarta, Desember 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Mokhammad Najih



M. Adrian Agustiansyah